SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN MELALUI DAPUR BERITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah penetapan prosedur operasional penyebarluaran informasi publik;

b. bahwa penyebarluasan informasi publik merupakan penyebarluasan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran Media Massa di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebarluasan Informasi Dan Pemberitaan Melalui Dapur Berita;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN MELALUI DAPUR BERITA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah di Kabupaten yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada OPD yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik.
13. Petugas Kehumasan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil pada OPD yang melaksanakan tugas kehumasan.
14. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
16. Data dan Informasi adalah data dan informasi dari OPD yang disampaikan oleh Kepala OPD yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.
17. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.

18. Berita adalah informasi tentang kejadian atau peristiwa yang disajikan dalam kemasan jurnalistik.
19. Pemberitaan adalah proses mencari, menerima, mengolah, dan menyebarluaskan berita.
20. Dapur Berita adalah ruang beserta pengelola dan seperangkat peralatan yang digunakan untuk mencari, menerima, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dan berita.
21. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.
22. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
24. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk :
a. sebagai pedoman Penyebarluasan Informasi Dan Pemberitaan Melalui Dapur Berita Penyebarluasan Informasi Dan Pemberitaan Melalui Dapur Berita di lingkungan Pemerintah Daerah.
b. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak yang berlaku; dan
c. sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
c. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
d. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
e. mendorong produktifitas OPD dalam pemberian Data dan Informasi;
f. menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;dan
g. Pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan wartawan sesuai dengan standar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

BAB III

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 4

(1) Bupati melalui Petugas Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Kepala OPD menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD kepada Bupati melalui Petugas Kehumasan.

(2) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Informasi pembangunan Daerah;
b. Informasi keuangan Daerah; dan/atau
c. Informasi lainnya.

(3) Kepala OPD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. langsung;
b. tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/ atau penanggungjawab laporan; atau
c. e-mail; dan/atau aplikasi lainya.

(4) Kepala OPD yang tidak menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi setiap hari atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD.

(2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi.

BAB IV

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

(1) Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.

(2) Pengumpulan dan pengklasifikasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. data dan Informasi yang bersifat umum; dan
b. data dan Informasi yang bersifat khusus.

Pasal 8

(1) Data dan Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi OPD.

(2) Data dan Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah;
   b. data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
   c. data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;
   d. data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
   e. data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat news berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

Pasal 9

(1) Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data dan informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.

(2) Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan, baik bentuk maksud, tujuan dan sasaran serta keberhasilan yang diharapkan.

(3) Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau event sebagai penilaian kinerja.

(4) Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan program/kegiatan.

(5) Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat news berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan Data dan Informasi kejadian dan peristiwa kegiatan di OPD meliputi kegiatan kelapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi OPD di tengah masyarakat.

(6) Format Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Data dan Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang muncul dan berkembang ditengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi PD yang bersangkutan.

(2) Data dan Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
   b. data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam;
   c. data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
   d. data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat.

Pasal 11

(1) Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat.
(2) Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan latar pemikiran yang bersifat analisis.
(3) Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.
(4) Data dan Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi di tengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi terkait isu yang tengah berkembang ditengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang mengangu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

Pasal 12

(1) Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan oleh Petugas Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya dilakukan penganalisaan.
(2) Penganalisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Kehumasan guna mengetahui kelayakan Data dan Informasi.

Pasal 13

(1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap keseluruhan Data dan Informasi.
(2) Pejabat Kehumasan dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala OPD terhadap Data dan Informasi.

Pasal 14

(1) Penganalisaan Data dan Informasi oleh Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh Tim Editor yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan praktisi media yang memiliki kompetensi jurnalistik.

Pasal 15

(1) Data dan Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan Penyebarluasan Informasi.

(2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
   a. langsung;
   b. website atau portal Diskominfo; dan/atau
   c. Media Massa.

(3) Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria yang terdiri atas:
   a. terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi;
   b. penanggungjawab Media dan/atau penanggungjawab redaksi harus telah dengan kompetensi wartawan utama;
   c. berbadan hukum yang masih berlaku;
   d. memiliki visi dan misi yang jelas;
   e. memiliki struktur dewan direksi yang aktif;
   f. memiliki NPWP yang masih terdaftar;
   g. memiliki nomor rekening yang aktif;
   h. mempunyai SIUP dan TDP yang masih berlaku;
   i. Diskominfo bekerjasama dengan satu perusahaan yang hanya berlaku untuk satu media;
   j. adanya perwakilan wartawan yang sudah memiliki surat tugas resmi dari media yang bersangkutan untuk ditempatkan pada media centre kantor Bupati;
   k. wartawan yang bertugas di media centre sudah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) dan memiliki sertifikat UKW minimal wartawan muda. Untuk wartawan yang ditempatkan oleh media di media centre, paling lambat pada tanggal 1 Januari 2020 telah memiliki kompetensi UKW;
   l. aktif melakukan penerbitan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
   m. tidak didanai dan/atau menerima dana dari pihak asing.

BAB V

PENGELOLAAN PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN MELALUI DAPUR BERITA

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dalam Penyebarluasan Informasi dan Pemberitaan terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dilakukan melalui Dapur Berita.

(2) Dapur Berita dibentuk pada Dinas Kominfo.

(3) Dapur Berita berfungsi untuk mencari, mengolah, serta menyebarluaskan informasi dan berita tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(4) Dapur Berita menerima dan mengolah serta menyebarluaskan informasi dan berita dari OPD.

(5) Pengelolaan Dapur Berita dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya Dapur Berita melibatkan Petugas Informasi dan Pemberitaan dari OPD dan Pemerintah Tiyuh.

(7) Dapur Berita bekerjasama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam Penyebarluasan Informasi dan Pemberitaan terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa.

Pasal 17

(1) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang pelaksanaan kewenangannya meliputi :
   a. penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   b. penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   c. pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;dan
   d. pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi kabupaten dalam hal kabupaten membentuk Komisi Informasi.

(2) Pengelolaan aplikasi informatika, terdiri dari :
   a. pendaftaran nama domain pemerintah Daerah;
   b. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   c. pemberian fasilitasi kepada pemerintah Tiyuh yang akan menggunakan nama domain Tiyuh dalam penyelenggaraan pemerintah Tiyuh; dan
   d. penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

(3) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya sebagai berikut :
   a. penyusunan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   b. pemantauan Opini dan Aspirasi Publik;
   c. pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah;
   d. penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah;
   e. penyusunan strategi komunikasi publik;
   f. produksi Konten Informasi Publik;
   g. penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
   h. pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
   i. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
   j. penyebariuasan Informasi Publik melalui media;
   k. pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah;
   l. penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan kemitraan komunitas;
   m. penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik;
   n. dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
   o. koordinasi pelaksanaan informasi dan komunikasi publik.

(4) Pengelolaan Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya sebagai berikut
   a. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
   b. integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
   c. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi;
   d. pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah daerah;
   e. peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi;
   f. peningkatan SDM Masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di Ilngkup kabupaten/kota;
   g. penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart City;
   h. penyelenggaraan Govemment Chief Information Officer (GCIO);

i. penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan a-Gowemmant (SPBE);
j. layanan akses intemet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah daerah;
k. layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah;
l. layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK;
m. layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;dan
n. promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik.

BAB VI

PETUGAS INFORMASI DAN PEMBERITAAN DAN MEKANISME PENYERBARLUASAN INFORMASI DAN BERITA

Pasal 18

(1) OPD dan Pemerintahan Tiyuh menugaskan paling sedikit 1 (satu) orang sebagai Petugas Informasi dan Pemberitaan.
(2) Petugas Informasi dan Pemberitaan menyediakan informasi dan berita tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada lingkup unit kerjanya.
(3) Petugas Informasi dan Pemberitaan bertugas mengirimkan informasi dan berita yang diterima dari Dapur Berita.
(4) Petugas Informasi dan Pemberitaan menyebarluaskan informasi dan berita yang diterima dari Dapur Berita.

Pasal 19

(1) Petugas Informasi dan Pemberitaan mengirimkan bahan informasi dan berita kepada Dapur Berita dalam bentuk print out ataupun digital.
(2) Jadwal pengiriman informasi dan berita dari Petugas Informasi dan Pemberitaan adalah dua kali dalam tiap hari kerja, yaitu pukul 08.00 hingga 10.00 WIB dan pukul 13.00 hingga 15.00 WIB.
(3) Dapur Berita menerima serta memproses informasi dan berita dari Petugas Informasi dan Pemberitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Dapur Berita menerbitkan informasi dan berita melalui media milik Pemerintah Daerah dan atau mengirimkan Press Release kepada media massa.
(5) Jadwal penerbitan informasi dan berita dan atau pengiriman Press Release adalah dua kali dalam tiap hari kerja, yaitu pukul 11.00 hingga 12.00 WIB dan pukul 15.30 hingga 16.00 WIB.

BAB VII

TIM INFORMASI DAERAH

Pasal 20

(1) Tim Informasi Daerah merupakan unsur yang bertugas melaksanakan mencari, menerima, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dan berita daerah.
(2) Tim Efektif Dapur Berita serta Petugas Informasi dan Pemberitaan merupakan Anggota Tim Informasi Daerah, ditambah personil lain yang ditunjuk oleh Bupati atas Pertimbangan kompetensi dan kebutuhan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Informasi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepasa Bupati melalui Sekretaris Daerah.

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

(1) Bupati melalui Kepala Dinas kominfo melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Pejabat Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. penganalisaan dan pengklarifikasian Data dan Informasi; dan
b. penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa melalui Dapur Berita.

Pasal 22

(1) Pejabat Kehumasan melalui Kepala Dinas kominfo memberikan laporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. klasifikasi unsur nilai Informasi;
c. bentuk atau media Penyebarluasan Informasi; dan
d. media Massa yang memuat Informasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping koran dan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan Informasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 September 2019
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN
PEMBERITAAN MELALUI DAPUR BERITA

FORMAT DATA DAN INFORMASI YANG BERSIFAT UMUM

A. DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN POTENSI DAERAH		
INSTANSI/BADAN/DINAS/BIRO/ KANTOR/UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH	:	
KODE DATA INFORMASI	:	
LUAS WILAYAH	:	
JUMLAH PENDUDUK	:	
JUMLAH SUNGAI	:	
LUAS LAHAN	:	PERTANIAN
		PERKEBUNAN
		PETERNAKAN
		PERIKANAN
		TAMBANG
JUMLAH USAHA UKM/UMKM	:	
POTENSI ANDALAN EKONOMI MASYARAKAT		
PRESTASI-PRESTASI		

……,…… 20..
PENANGGUNGJAWAB
JABATAN,

(NAMA)
PANGKAT/ NIP : ……

B. DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN PROGRAM DAN KEGIATAN		
INSTANSI/BADAN/DINAS /BIRO/ KANTOR/UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH	:	
KODE DATA INFORMASI	:	
LOKASI TEMPAT ACARA	:	
HARI/TANGGAL ACARA	:	
NARASUMBER/PIMPINAN /TOKOH MASYARAKAT YANG HADIR	:	
MATERI	:	MAKSUD DAN TUJUAN
		PERMASALAHAN
		SOLUSI
		DATA PENDUKUNG
MASUKAN / PENDAPAT	:	NARASUMBER/ PIMPINAN/ TOKOH MASYARAKAT
KONDISI YANG DIHARAPKAN/ KESESUAIAN DENGAN RPJMN- RPJMD	:	

....., ... 20..

PENANGGUNGJAWAB
JABATAN,

(NAMA)
PANGKAT/ NIP : .....

C. DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN		
INSTANSI/BADAN/DINAS /BIRO/ KANTOR/UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH	:	
KODE DATA INFORMASI	:	
LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN	:	
RANGKING / PERINGKAT	:	
NARASUMBER/PIMPINAN /TOKOH MASYARAKAT YANG HADIR	:	
MATERI	:	DESKRIPSI PENGHARGAAN
		MAKNA/ ARTI PENTING PENGHARGAAN
		SYARAT DAN KETENTUAN
		KENAPA KITA DAPAT PENGHARGAAN
	:	MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
MASUKAN / PENDAPAT	:	PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH YANG MEMBUKA ACARA
		PENDAPAT PIMPINAN/ TOKOH MASYARAKAT
PRESTASI-PRESTASI		PRESTASI SEBELUMNYA

……,…… 20..
PENANGGUNGJAWAB
JABATAN,

(NAMA)
PANGKAT/ NIP : ……

D. DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN		
INSTANSI/BADAN/DINAS/ BIRO/KANTOR/UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH	:	
KODE DATA INFORMASI	:	
KELOMPOK MASYARAKAT/ PERSEORANGAN	:	
KESERASIAN DENGAN PROGRAM RPJMD/RPJMN	:	
LOKASI TEMPAT ACARA	:	
MATERI	:	DESKRIPSI KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN
		PENGHASILAN PENDAPATAN YANG DITERIMA MASYARAKAT
		DAMPAK KEBERHASILAN
		TINGKAT PRODUKTIFITAS
		MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
MASUKAN / PENDAPAT	:	PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH/MASYARAKAT
		PIMPINAN DAERAH
KONDISI SEBELUMNYA		DATA / INFORMASI

……,…… 20..
PENANGGUNGJAWAB
JABATAN,

(NAMA)
PANGKAT/ NIP : ……

E. DATA DAN INFORMASI UNTUK PEMBERITAAN BERSIFAT NEWS BERUPA KEGIATAN YANG SUDAH ATAU SEDANG BERLANGSUNG		
INSTANSI/BADAN/DINAS /BIRO/ KANTOR/UPTD	:	
NAMA LOKASI DAERAH	:	
KODE DATA INFORMASI	:	
LOKUS/LOKASI YANG BERMASALAH	:	
KONDISI SAAT INI	:	
NILAI KERUGIAN/ DAMPAK YANG DITIMBULKAN	:	
MATERI	:	DESKRIPSI PERMASALAHAN
		HARAPAN YANG DIINGINKAN
		ANALISA KONDISI DAN SOLUSI
		SARAN KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN SEGERA DIAMBIL
		DATA PENDUKUNG FOTO/VIDEO
MASUKAN/PENDAPAT MASYARAKAT	:	PIMPINAN NASIONAL/ TOKOH/ MASYARAKAT / PIMPINAN DAERAH

....., ... 20..

PENANGGUNGJAWAB
JABATAN,

(NAMA)
PANGKAT/ NIP : .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008